



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/2/0024/2021

TENTANG

STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa staf pengelola keuangan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.03/2/3453/2020 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kesinambungan tugas, dan tanggung jawab sebagai sebagai staf pengelola keuangan, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.03/2/3453/2020 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Staf Pengelola Keuangan pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 (Berita Negara Nomor 2014 Tahun 342);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.**

- KESATU : Menetapkan staf pengelola keuangan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini.
- KEDUA : Staf pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.03/2/3453/2020 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SUNDOYO

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
DAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/2/0024/2021  
TENTANG  
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA, NIP	JABATAN UNIT ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	DIYAN NOFIYANTI NIP 198411062010122001	Pengadministrasi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Bagian Peraturan Perundang-undangan I
2.	INDARTI NIP 198603072010122002	Pengadministrasi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Bagian Peraturan Perundang-undangan II
3.	ERISKA NUR YANTININGTYAS NIP 199709092020022001	Pengelola Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Bagian Advokasi Hukum
4.	LIA YULIA NIP 198207122010122002	Pengadministrasi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana
5.	DEWI KUSUMAWATI NIP 199809192020022001	Pengelola Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Sub Bagian TU
6.	DWI RENDRAGRAHA DHARMAPUTRA NIP 199709042020021001	Pengadministrasi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Sub Bagian TU

KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

SUNDOYO

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

